

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR – (SIKADEKA) – SEKRETARIAT
2023**

KPT 81 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
ADMIN DAN OPERTOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 4433/TIK.03-SD/14/2023 tanggal 6 November 2023 perihal penunjukkan petugas Admin Sikadeka; maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye (Sikadeka) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penetapan operator sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU RI No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2023 ttg perubahan atas PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2023 tlh diubah PKPU 16 Tahun 2023 ttg perubahan atas PKPU No 12 Tahun 2023 ttg perubahan kelima PKPUNo 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2023; PKPU No 18 Tahun 2023; Surat Edaran KPU RI No : 4433/TIK.03-SD/14/2023;.
 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERTOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 November 2023.